

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Saksi pelaku atau *justice collaborator* tidak dapat diikutsertakan dalam setiap kasus tindak pidana. Dalam hal ini, hanya beberapa kasus saja yang sifatnya terorganisir dimana saksi pelaku atau *justice collaborator* bisa muncul atau dapat diikutsertakan dalam suatu pembuktian tindak pidana untuk mengungkap kejelasan tindak pidana. Menurut penulis peraturan hukum *justice collaborator* diberi tempat khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena berkaitan dengan proses peradilan pidana di Indonesia.

2. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di Indonesia, telah diatur di dalam undang perlindungan saksi dan korban dibawah naungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* masih minim, dimana di dalam beberapa kasus, *justice collaborator* yang seharusnya dilindungi menjadi terabaikan. Kenyataannya, *justice collaborator* memiliki peran penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sudah seharusnya *justice collaborator* diberikan perlindungan yang maksimal baik itu berupa penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan sampai dengan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

B. Saran

1. Dengan adanya saksi pelaku atau *justice collaborator*, diharapkan penyidik lebih bekerja keras dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya yang terorganisir sehingga proses pembuktian berjalan lebih cepat dan tepat sasaran dimana menghasilkan kepastian hukum dalam mengungkap tindak pidana yang bersifat terorganisir.
2. Untuk kedepannya harapan penulis perlindungan hukum *justice collaborator* dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga tercapai tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Selain itu, dengan diadakannya pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan memberi penjelasan dan karakteristik yang lebih rinci terhadap saksi pelaku atau *justice collaborator* sehingga tidak membuat multitafsir oleh masyarakat dan penegak hukum itu sendiri.